



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS
APLUGI Alias ANGEL (ENJEL);

Tempat lahir : Oebifa;

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Agustus 1999;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds.Oenon 1 RT.08 RW.04 Kecamatan Amarsi
Kabupaten Kupang atau kost di Jl. Zainal Abidin
No. 5A Tambak Sumur, Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tertanggal 31 Maret 2023, Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 31 Maret 2023, Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sda. tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum di muka persidangan tanggal 11 Mei 2023, No. Reg. Perk : PDM-59/Sidoa/Eoh.2/3/2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS APLUGI Alias ANGEL (ENJEL) bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp.44.000,- dan 1 (satu) buah kotak amal dikembalikan ke Musholla melalui saksi M.YAHYA;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa dalam keadaan hamil;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg- PDM - 59/Sidoa/Eoh.2/03/2023, tanggal, 16 Maret 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS APLUGI Alias ANGEL (ENJEL) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bulan Februari 2023, bertempat di Mushollah yang beralamat di Gedongan RT.05 RW.12 Ds.Wadungasri Kec.Waru Kab.Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak atau tanpa ijin telah mengambil sesuatu barang yaitu berupa uang tunai Rp.44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah) yang terdapat dalam kotak amal Mushollah, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika sekitar jam 02.00 wib terdakwa berangkat dari tempat kostnya di Jl.Zainal Abidin No.5A Tambak Sumur Kec.Waru Kab.Sidoarjo berjalan kaki menuju ke Pasar, kemudian saat melewati Mushollah terdakwa berhenti untuk beristirahat, selanjutnya terdakwa melihat sebuah kotak amal yang menempel di dinding Mushollah sehingga timbul niat dalam diri terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak amal tersebut kemudian terdakwa mencoba menarik kotak amal yang menempel di dinding namun tidak bisa lalu terdakwa mengelilingi Mushollah dan menemukan sebuah pakuselanjutnya dengan menggunakan paku tersebut terdakwa mencongkel gembok kotak amal, setelah pintu kotak amal terbuka lalu terdakwa mengambil uang di dalamnya dan memasukkannya ke dalam saku celana, kemudian terdakwa hendak mengambil lagi uang dalam kotak amal namun tiba-tiba diteriaki oleh saksi M.YAHYA sehingga terdakwa lari ke arah jalan besar;
- Bahwa sekira pukul 02.25 wib terdakwa kembali ke Mushollah dan bertemu dengan saksi M.YAHYA untuk meminta maaf serta mengakui kesalahannya, namun saksi M.YAHYA mengajak terdakwa ke rumah Ketua RW dan selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Waru bersama dengan barang buktinya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Mushollah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi M. YAHYA, 2. Saksi BAHRUL ULUM, yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. YAHYA:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu pencurian uang di dalam kotak amal infaq dan shodaqoh Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Musholla Gede di jalan Gedongan RT/RW 05/12, Wadungsari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi adalah Ta'mir / Pengurus Mushollah Gede Gedongan tersebut dan rumah saksi berada disebelah kanan dari Mushollah tersebut;
- Bahwa Saksi sampai tahu adanya kejadian pencurian uang kotak amal awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi hendak melakukan sholat Tahajud di rumah Saksi, selang beberapa saat Saksi mendengar suara "Thak" yang berasal dari Musholla Gede yang bersebelahan dengan rumah Saksi, selanjutnya Saksi segera keluar rumah dan melihat ke arah Musholla Gede, saat itu Saksi melihat ada anak perempuan (Terdakwa) sedang memasukan tangannya ke kotak amal infaq dan shodaqoh Musholla Gede yang berisi uang, sontak Saksi berteriak "HOI" ke arah anak perempuan itu, mendengar teriakan Saksi lalu Terdakwa lari namun sandal yang digunakannya tertinggal, lalu Saksi mengamankan sandal tersebut dan Saksi keluar untuk mencari bantuan, pada saat itu Saksi bertemu dengan Hadi als Jeck bersama Cris, kemudian Saksi sampaikan kejadian yang Saksi alami kepada Hadi dan Cris "He di Musholla Gede onok arek wedok nyolong duwek nang kotak amal aku ewangono ndoleki" selanjutnya kami berpencah mencari Terdakwa, sebelum Saksi mencari Terdakwa, Saksi mengamankan sisa

Halaman 4 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



uang yang ada di dalam kotak amal tersebut di rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 02.10 WIB Saksi bertemu dengan Gholim dan menanyakan tentang Terdakwa yang mencuri kotak amal namun tidak ketemu juga, kemudian Saksi memutuskan untuk kembali ke rumah Saksi, pada saat saksi sampai di dekat Musholla Gede sekitar jam 02.25 Saksi didatangi pelaku / Terdakwa yang mengaku telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal infaq dan shodaqoh dan meminta maaf atas perbuatannya serta ingin mengambil sandalnya yang tertinggal, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "wes aku ga iso mutusi ayo ke Pak RT saja". Lalu Saksi mengajak Terdakwa ke warung kopi milik Bahrul Ulum, lalu sesampai di warung kopi milik Bahrul Ulum Terdakwa ditanya oleh Bahrul ulum dan teman-temannya terkait perbuatan Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Saksi dan teman-teman membawa Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waru;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Musholla Gede sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Musholla Gede sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena dihitung dari uang yang hilang dan kerusakan yang terjadi pada kotak amal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang di Mushollah Gede, keadaan Mushollah sepi karena tengah Malam dan tidak ada jamaah atau orang yang tidur di Mushollah;
- Bahwa sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi antara Terdakwa dengan pihak Musholah tidak dilakukan mediasi, karena di daerah Wadungsari sering terjadi pencurian kotak amal, mediasi tidak dilakukan untuk membuat efek jera kepada pelakunya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu bertemu dengan Saksi waktu akan mengambil sandalnya sudah minta maaf;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak milik Mushollah Gede Gedongan, uang merupakan barang yang diambil Terdakwa dan kotak amal yang dirusak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa Tidak ada lagi yang Saksi terangkan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BHRUL ULUM:

- Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian uang di dalam kotak amal infaq dan shodaqoh Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Mushollah Gede di jalan Gedongan RT/RW 05/12, Wadungsari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi sampai tahu adanya kejadian pencurian uang kotak amal di Mushollah Gede awalnya pada saat Saksi sedang kerja menjaga warkop ada seorang perempuan (Terdakwa) bertanya kepada Saksi "dimana pasar Wadung Asri?" lalu Saksi jawab pertanyaannya, lalu selang 10 (sepuluh) menit datang Hadi ke warkop menanyakan apakah melihat ada perempuan yang lewat depan warkop Saksi, karena perempuan tersebut diduga mencuri uang yang ada di dalam kotak amal infaq dan shodaqoh Mushollah Gede, lalu Saksi memerintahkan anak-anak yang nongkrong di warkop Saksi untuk mencari perempuan tersebut namun tidak ketemu, selanjutnya 15 (lima belas) menit kemudian datang M. Yahya selaku takmir Musholla Gede ke warkop Saksi dengan membawa perempuan (Terdakwa) yang melakukan pencurian uang di dalam kotak amal Mushollah Gede dan perempuan tersebut adalah perempuan yang bertanya kepada Saksi perihal pasar Wadung Asri, kemudian perempuan (Terdakwa) tersebut dilakukan interogasi dan perempuan (Terdakwa) mengakui bahwa ia telah melakukan pencurian uang di dalam kotak amal Mushollah Gede, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa uang dan kotak amal di bawa dan diserahkan ke Polsek Waru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Mushollah Gede sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) karena dihitung dari uang yang hilang dan kerusakan yang terjadi pada kotak amal;
- Bahwa sebelum terdakwa dibawa ke kantor polisi antara Terdakwa dengan pihak Musholah tidak dilakukan mediasi, karena di daerah Wadungsari



sering terjadi pencurian kotak amal, mediasi tidak dilakukan untuk membuat efek jera kepada pelakunya;

- Bahwa menurut M. Yahya pada waktu Terdakwa menemui M. Yahya sudah minta maaf;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal adalah milik Mushollah Gede Gedongan, uang merupakan barang yang diambil Terdakwa dan kotak amal yang dirusak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendiri;
- Bahwa Tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS APLUGI Alias ANGEL (ENJEL) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil uang di dalam kotak amal infaq dan shodaqoh milik Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal infaq dan shodaqoh milik Mushollah Gede pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Mushollah Gede di jalan Gedongan RT/RW 05/12, Wadungsari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dalam kotak amal infaq dan shodaqoh milik Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa di Jl. Zainal Abidin No. 5A Tambak Sumur Waru Sidoarjo hendak pergi ke pasar dengan berjalan kaki, saat ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada Mushollah lalu Terdakwa beristirahat dan duduk di Mushollah, lalu Terdakwa melihat keadaan Mushollah dan Terdakwa melihat ada kotak amal yang menempel di dinding Mushollah, lalu timbul niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil uang dengan cara menarik kotak amal tersebut namun tidak berhasil, lalu Terdakwa kembali duduk di tempat



semula sambil memikirkan cara mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu sekitar pukul 02.15 WIB, Terdakwa berjalan memutar Mushollah dan Terdakwa melihat ada paku yang terletak di jendela pojok Mushollah tersebut kemudian Terdakwa ambil paku tersebut lalu Terdakwa berjalan ke tempat kotak amal yang menempel di dinding Mushollah selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal sampai menimbulkan bunyi “Thak” yang sangat keras, setelah gembok rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kotak amal kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal kemudian memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa pada sebelah kiri, selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengambil lagi uang yang berada di dalam kotak amal tiba tiba Terdakwa diteriaki “Hei” oleh seseorang yang membuat Terdakwa lari ke arah jalan besar. Kemudian sekitar pukul 02.25 WIB Terdakwa kembali lagi ke Mushollah dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang berada di Mushollah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada orang di Mushollah tersebut dengan mengatakan “maaf pak saya sudah salah” dan dijawab oleh orang tersebut “iya ayo kita ke RW”, sesampainya di rumah RW Terdakwa di interogasi terkait identitas dan tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru oleh warga;

- Bahwa uang dalam kotak amal yang Terdakwa ambil sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membuka kunci / gembok kotak amal dengan membuka paksa dengan merusak gembok dengan paku;
- Bahwa paku yang Terdakwa pakai membuka gembok sudah Terdakwa buang di sekitar Mushollah ketika Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal adalah benar milik Mushollah Gede Gedongan, uang merupakan barang yang Terdakwa ambil sedang kotak amal yang Terdakwa rusak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sebelum Terdakwa dibawa ke Polsek Waru;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang Terdakwa terangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan barang bukti berupa;

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan perincian:
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- ✓ 1 (satu) buah kotak amal;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Mushollah Gede di jalan Gedongan RT/RW 05/12, Wadungsari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo telah mengambil uang milik Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dalam kotak amal infaq dan shodaqoh milik Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa di Jl. Zainal Abidin No. 5A Tambak Sumur Waru Sidoarjo hendak pergi ke pasar dengan berjalan kaki, saat ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada Mushollah lalu Terdakwa beristirahat dan duduk di Mushollah, lalu Terdakwa melihat keadaan Mushollah dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



Terdakwa melihat ada kotak amal yang menempel di dinding Mushollah, lalu timbul niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil uang dengan cara menarik kotak amal tersebut namun tidak berhasil, lalu Terdakwa kembali duduk di tempat semula sambil memikirkan cara mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu sekitar pukul 02.15 WIB, Terdakwa berjalan memutar Mushollah dan Terdakwa melihat ada paku yang terletak di jendela pojok Mushollah tersebut kemudian Terdakwa ambil paku tersebut lalu Terdakwa berjalan ke tempat kotak amal yang menempel di dinding Mushollah selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal sampai menimbulkan bunyi “Thak” yang sangat keras, setelah gembok rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kotak amal kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal kemudian memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa pada sebelah kiri, selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengambil lagi uang yang berada di dalam kotak amal tiba tiba Terdakwa diteriaki “Hei” oleh seseorang yang membuat Terdakwa lari ke arah jalan besar. Kemudian sekitar pukul 02.25 WIB Terdakwa kembali lagi ke Mushollah dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang berada di Mushollah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada orang di Mushollah tersebut dengan mengatakan “maaf pak saya sudah salah” dan dijawab oleh orang tersebut “iya ayo kita ke RW”, sesampainya di rumah RW Terdakwa di interogasi terkait identitas dan tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru oleh warga;

- Bahwa uang dalam kotak amal yang Terdakwa ambil sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membuka kunci / gembok kotak amal dengan membuka paksa dengan merusak gembok dengan paku;
- Bahwa paku yang Terdakwa pakai membuka gembok sudah Terdakwa buang di sekitar Mushollah ketika Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal



adalah benar milik Mushollah Gede Gedongan, uang merupakan barang yang Terdakwa ambil sedang kotak amal yang Terdakwa rusak;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf sebelum Terdakwa dibawa ke Polsek Waru;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merupakan pencurian pada umumnya sebagaimana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan tetapi dalam hal ini ditambah dengan keadaan yang memberatkan sehingga unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan Hukum sesuai Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini



adalah Terdakwa AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS APLUGI Alias ANGEL (ENJEL), dengan identitas yang sama dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad, 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut VAN BEMMELE-VAN HATTUM dalam buku yang disusun oleh Drs.PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa ijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut HOGE RAAD dalam arrest-arrestnya tanggal 12 Nopember 1894 W.6.578 dan tanggal 4 Maret, NJ 1935 halaman 681,W.12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain, atau dengan arti lain memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang/Benda menurut pendapat Profesor SIMON adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian; atau setiap benda bergerak yang mempunyai

Halaman 12 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam delik ini bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku bukan milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri sehingga ada bagian lain yang milik orang lain sehingga bagian lain milik orang lain ini yang menjadi masalah, dalam hal ini terdiri dari beberapa element yang bersifat alternatif, apabila salah satu element terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun Drs PAF Lamintang SH berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki " adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan –akan adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi M. YAHYA dan Saksi BHRUL ULUM yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.15 WIB bertempat di Mushollah Gede di jalan Gedongan RT/RW 05/12, Wadungsari Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah mengambil uang milik Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa berangkat dari kost Terdakwa di Jl. Zainal Abidin No. 5A Tambak Sumur Waru Sidoarjo hendak pergi ke pasar dengan berjalan kaki, saat ditengah perjalanan Terdakwa melihat ada Mushollah lalu Terdakwa beristirahat dan duduk di Mushollah, lalu Terdakwa melihat keadaan Mushollah dan Terdakwa melihat ada kotak amal yang menempel di dinding Mushollah, lalu timbul niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa berusaha mengambil uang dengan cara menarik kotak amal tersebut namun tidak berhasil, lalu Terdakwa kembali duduk di tempat semula sambil memikirkan cara mengambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut, lalu sekitar pukul 02.15 WIB,

Halaman 13 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



Terdakwa berjalan memutar Mushollah dan Terdakwa melihat ada paku yang terletak di jendela pojok Mushollah tersebut kemudian Terdakwa ambil paku tersebut lalu Terdakwa berjalan ke tempat kotak amal yang menempel di dinding Mushollah selanjutnya Terdakwa mencongkel gembok kotak amal sampai menimbulkan bunyi "Thak" yang sangat keras, setelah gembok rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kotak amal kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal kemudian memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa pada sebelah kiri, selanjutnya ketika Terdakwa hendak mengambil lagi uang yang berada di dalam kotak amal tiba tiba Terdakwa diteriaki "Hei" oleh seseorang yang membuat Terdakwa lari ke arah jalan besar. Kemudian sekitar pukul 02.25 WIB Terdakwa kembali lagi ke Mushollah dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang berada di Mushollah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada orang di Mushollah tersebut dengan mengatakan "maaf pak saya sudah salah" dan dijawab oleh orang tersebut "iya ayo kita ke RW", sesampainya di rumah RW Terdakwa di interogasi terkait identitas dan tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru oleh warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum mengambil uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dalam kotak amal tidak ada ijin dari korban atau pengurus atau ta'mir Mushollah Gede jalan Gedongan;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya uang sejumlah Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam kotak amal kemudian disimpan dalam saku celana Terdakwa pada sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai, maka Terdakwa berbuat seolah olah uang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam



hal terdakwa melakukan perbuatannya untuk mencapai ke barang yang akan diambil dengan cara membuka atau merusak pengaman kotak amal yaitu gembok dengan menggunakan paku secara paksa setelah gembok rusak dan terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka pintu kotak amal kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak amal kemudian memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa pada sebelah kiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Tunggal Penuntut Umum terbukti, dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penyidik sampai Persidangan Pengadilan, Terdakwa telah ditahan sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- ✓ Uang tunai sejumlah Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak amal;
- oleh karena barang bukti tersebut milik Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi M. YAHYA selaku Ta'mir / Pengurus Mushollah Gede Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke - 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS APLUGI Alias ANGEL (ENJEL), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGNES SELVIANA APLUGI Binti DOMINGGUS APLUGI Alias ANGEL (ENJEL), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Uang tunai sejumlah Rp.44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak amal;Dikembalikan kepada Mushollah Gede alamat jalan Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo melalui saksi M. YAHYA selaku Ta'mir / Pengurus Mushollah Gede Gedongan Rt 05 Rw 12 Desa Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh **Budi Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Afandi Widarijanto, S.H.**, dan **Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sda, tanggal 31 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diana Syahbani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh **Dra. Ira Decensia, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widarijanto, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Perkara Nomor 200/Pid. B/2023/PN Sda